

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip Pajak Bangsa Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang - undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1970 Nomor Pemda 10/28/15-373 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 24/B tanggal 16 Mei 1973 seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- a. Nomor 14 tahun 1976 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing, yang telah dijalankan dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 231 tahun 1980 tanggal 9 Desember 1980, dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/D.2 tanggal 9 Desember 1980 ;
- b. Nomor 15 tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1990 Nomor 973.472.35-755 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/A tahun 1990 Seri A tanggal 19 september 1990 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun, untuk :

- a. Kepala Keluarga atau orang-orang yang dianggap demikian, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Istri atau istri-istri Kepala keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- c. Anak-anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibagian huruf b diatas, tiap-tiap orang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan besarnya pungutan tarif Pajak Bangsa Asing, karena pungutan tarif pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 tahun 1969, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1989 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah, yang selanjutnya guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.
